

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

2.1.1 Profil Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Salatiga dipimpin oleh seorang Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif. Pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah ini mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan, struktur, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.1 Logo Kota Salatiga

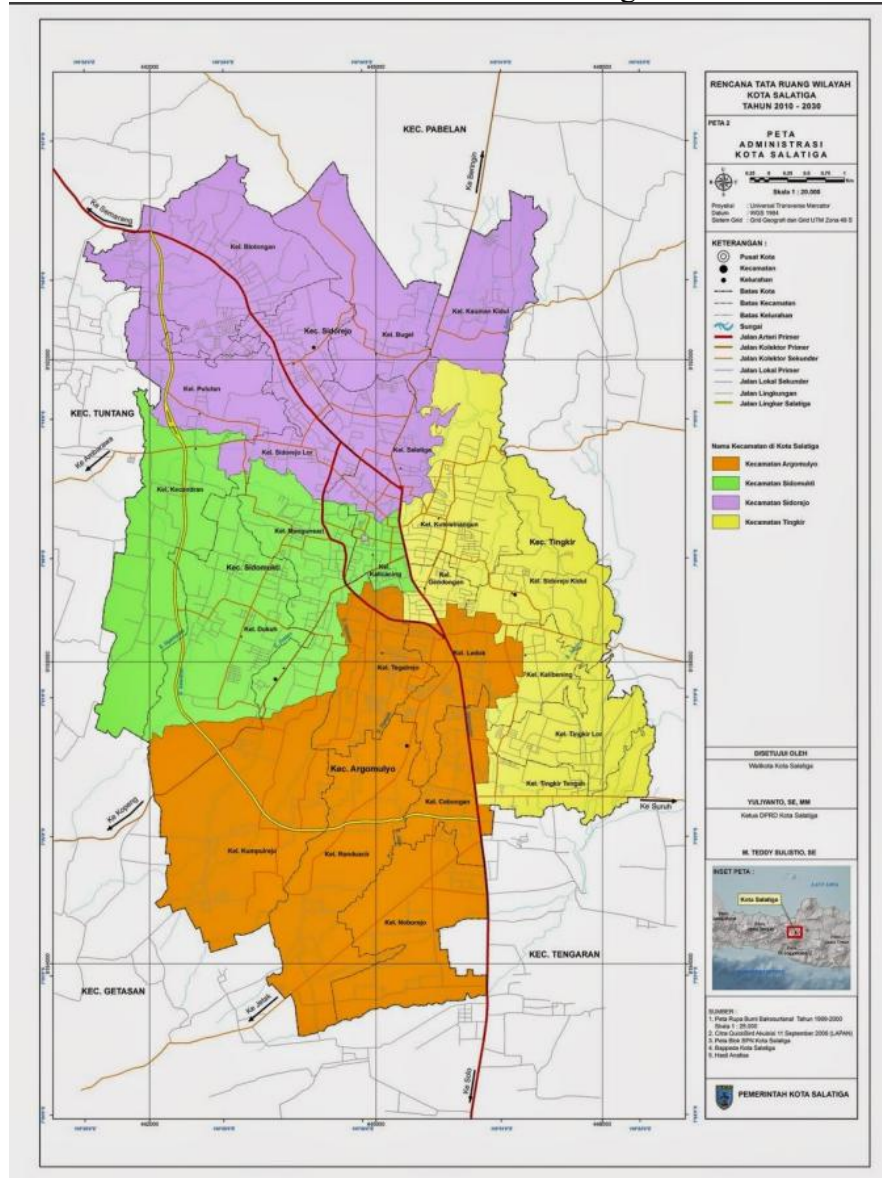


Sumber: DP3APPKB Kota Salatiga

Kota Salatiga memiliki visi “Salatiga HATI BERIMAN yang SMART” dan memiliki misi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”

2.1.2 Kondisi Geografis

Gambar 2.2 Peta Kota Salatiga



Sumber: Dataku.salatiga.go.id

Kota Salatiga merupakan salah satu kota madya dari enam kota madya lainnya yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kota Salatiga berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan.

Kota Salatiga memiliki luas wilayah $\pm 54 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan: Blotongan, Sidorejo Lor, Salatiga, Bugel, Kauman Kidul, dan Pulutan
2. Kecamatan Tingkir terdiri dari 7 kelurahan: Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah
3. Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6 kelurahan: Noborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Randuacir, dan Cebongan
4. Kecamatan Sidomukti terdiri dari 4 kelurahan: Kecandran, Dukuh, Mangunsari, dan Kalicacing

(Sumber: Pemkot Salatiga diakses melalui salatiga.go.id)

2.1.3 Kependudukan

Secara keseluruhan Kota Salatiga memiliki jumlah penduduk sebesar 198.971 jiwa pada tahun 2024 yang tersebar di 4 kecamatan dan 23

kelurahan di seluruh wilayah Kota Salatiga. Secara lebih lanjut rincian jumlah penduduk Kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Salatiga Pada Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sidorejo	27.048	27.707	54.755
2.	Tingkir	23.266	23.940	47.206
3.	Argomulyo	25.681	25.695	51.376
4.	Sidomukti	22.576	23.058	45.634
Jumlah		98.571	100.400	198.971

Sumber: dataku.salatiga.go.id

Secara lebih lanjut jumlah penduduk Kota Salatiga terbagi menjadi beberapa kelompok umur dan jenis kelamin, sebagaimana data yang tercantum berikut ini:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-4	6.058	5.632	11.690
2.	5-9	7.469	6.956	14.425
3.	10-14	7.968	7.553	15.521
4.	15-19	8.013	7.599	15.612
5.	20-24	7.364	7.068	14.432
6.	25-29	7.147	7.274	14.421
7.	30-34	7.315	7.083	14.398

8.	35-39	6.835	7.078	13.913
9.	40-44	8.189	8.425	16.614
10.	45-49	7.496	7.587	15.083
11.	50-54	6.252	6.664	12.916
12.	55-59	5.700	6.396	12.096
13.	60-64	4.486	5.162	9.648
14.	65-69	3.714	4.142	7.856
15.	70-74	2.462	2.668	5.130
16.	75+	2.103	3.113	5.216
Total		98.571	100.400	198.971

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Dari tabel usia penduduk Kota Salatiga yang telah dipaparkan, masyarakat yang berada di rentan usia 17 hingga 23 tahun keatas baik yang memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan memiliki potensi sebagai pemohon SIM pada tahun 2024 tersebut. Hal ini selaras dengan persyaratan usia dalam penerbitan SIM yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pada pasal 8 yang menyatakan bahwa:

- a. 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI
- b. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI
- c. 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM CII
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI
- e. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII

- f. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum
- g. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum

Tabel 2.3 Jumlah Produksi Satpas Kota Salatiga SIM Tahun 2024

No	Golongan SIM	Baru	Perpanjangan	Peningkatan	Penurunan	Hilang	Rusak	Total
1.	A	1890	12478	0	0	93	0	14461
2.	A Umum	0	8	11	0	0	0	19
3.	BI	0	693	610	0	9	0	1312
4.	BI Umum	0	674	281	0	1	0	956
5.	BII	0	59	39	0	0	0	98
6.	BII Umum	0	529	86	0	4	0	619
7.	C	4772	25608	0	0	290	0	30670
8.	CI	0	0	0	0	0	0	0
9.	CII	0	0	0	0	0	0	0
10.	D	0	2	0	0	0	0	2
11.	DI	0	0	0	0	0	0	0
Total		6662	40051	1027	0	397	0	48137

Sumber: Satpas Satlantas Polres Kota Salatiga

Berdasarkan pada tabel produksi SIM tersebut, tercatat pada tahun 2024 sebanyak 48.137 SIM yang telah dicetak dengan berbagai kategori. Salah satunya adalah pada penerbitan SIM baru yang di total mencapai 6.662 keping yang telah diterbitkan oleh Satpas Kota Salatiga. Adapun SIM yang diterbitkan terdiri dari golongan SIM A sebanyak 1.890 keping dan SIM C sebanyak 4.772 keping. Adapun SIM B tidak dimasukkan kedalam kategori baru dikarenakan, SIM B diperoleh melalui yang disebut dengan peningkatan (lanjutan), yang dimana pemohon harus sudah memiliki SIM A dengan masa kepemilikan minimal 12 bulan (1 tahun) untuk SIM BI, sedangkan untuk SIM BII harus memiliki SIM BI dengan masa kepemilikan minimal 12 bulan (1 tahun). Di sisi lain jumlah pemohon SIM D baru

tercatat tidak memiliki jumlah keping yang dikeluarkan sama sekali, yang menunjukkan adanya kelangkaan pada pemohon SIM jenis tersebut. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SIM baru baik A dan C memiliki jumlah pemohon yang cukup banyak, mengingat SIM jenis tersebut golongan SIM yang wajib dan umum dimiliki oleh masyarakat.

2.2 Polres Kota Salatiga

Gambar 2.3 Polres Kota Salatiga



Sumber: Dokumentasi Peneliti

2.2.1 Sejarah Polres Kota Salatiga

Sejarah Polres Kota Salatiga dimulai dari masa pendudukan Jepang. Menurut Kompasnia, institusi kepolisian di Kota Salatiga pertama kali dirintis sebagai Detasemen Polri Salatiga di bawah kepemimpinan seorang perwira Jepang yang bernama Gasira (pangkat Inspektur Satu). Pada periode ini, detasemen tersebut bertanggung jawab dalam mengurus tiga wilayah administrasi yakni Salatiga Luar Kota, Ambarawa, dan

Ungaran, yang masing-masing wilayah hanya dipimpin oleh seorang bintara, karena mengingat keberadaan perwira sangat terbatas pada masa itu.

Setelah berakhirnya pendudukan Jepang dan mulai memasuki masa kemerdekaan, posisi Kepala Polisi di Salatiga sempat dipegang oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Soen A. Kim, kemudian digantikan oleh seorang warga Belanda bernama De Groen sebelum akhirnya institusi tersebut dikelola oleh perwira Indonesia. Pada akhir 1940-an hingga awal 1960-an, pimpinan berpindah ke Inspektur Polisi Kelas I Suparlan, lalu ke Inspektur Kelas I Suryo Prastowo hingga tahun 1947.

Kemudian, sekitar tahun 1963, institusi ini mengalami perubahan dalam tatanan struktural ketika Letnan Kolonel Soeharsono ditunjuk sebagai komandan yang membawahi Salatiga dan Kabupaten Semarang. Nama institusinya pada masa itu dikenal sebagai Komando Resort (Kores) 932 Salatiga. Lokasi operasionalnya pernah menempati bekas Benteng Hock di Jalan Diponegoro sebelum dipindah ke Jalan Adi Sucipto (dulu dikenal sebagai Jalan Kepatihan). Walaupun terdapat ketidakpastian kapan persisnya nama “Kores 932” mulai digunakan, beberapa referensi menyebut perubahan itu terjadi pada masa kepemimpinan Letkol Soeharsono.

Sepanjang masa, Kores 932 Salatiga secara struktural memayungi wilayah hukum yang lebih luas yakni Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang secara bersamaan. Namun pada tahun 1984, seiring dengan berakhirnya operasi-operasi seperti “Petrus” (penembakan misterius), nama

kesatuan diubah menjadi Kepolisian Resort (Polres) Salatiga. Perubahan ini juga mengukuhkan struktur permanen Polres dengan tanggung jawab terhadap wilayah administratif Salatiga dan Semarang

Pada 2002, saat AKBP Wanto Sumardi menjabat sebagai Kapolres, mulai dirintis pemekaran wilayah agar Kabupaten Semarang memiliki polres sendiri. Proses tersebut berhasil direalisasikan pada tahun 2004 dengan berdirinya Polres Semarang di Ungaran. Akibatnya, wilayah hukum Polres Salatiga menyusut menjadi hanya mencakup Kota Salatiga, dengan empat Polsek (Tingkir, Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo).

2.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Polres

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Polres sudah termuat di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Polres berkedudukan di kabupaten/ kota/ kawasan tertentu.

Sebagaimana yang tercantum di pasal 4 polres bertugas dalam melaksanakan:

- a. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sebagaimana yang termuat di pasal 5, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (sebelumnya), polres menyelenggarakan fungsi:

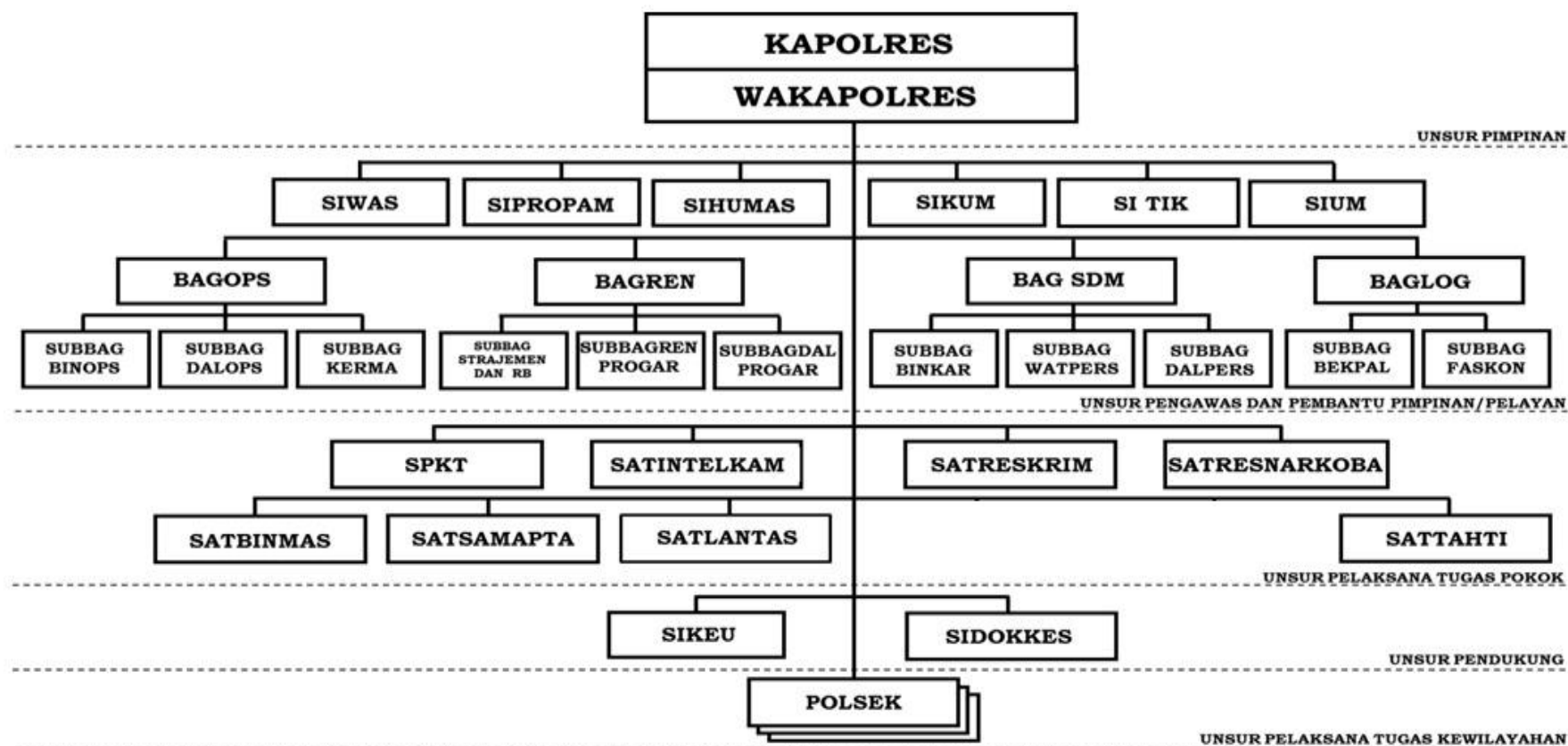
1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
3. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan

- kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
6. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 7. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
 8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Susunan Organisasi Polres Kota Salatiga

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Polres Kota Salatiga

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Sebagaimana yang termuat di pasal 6 susunan organisasi Polres terdiri dari:

- 1) Polres dipimpin oleh Kapolres
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres.
- 3) Susunan organisasi Polres terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
 3. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
 4. Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
 5. Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
 6. Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik;
 7. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
 8. Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;
 9. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi;
 10. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;

11. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
12. Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
13. Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;
14. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
15. Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
16. Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
17. Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
18. Satuan Pengamanan Objek Vital, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital;
19. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara;
20. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti;
21. Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;

22. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian; dan
23. Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek

2.2.4 Jenis Layanan

Adapun pelayanan yang disediakan di Satpas Satlantas Polres Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Layanan Pengaduan Masyarakat
Saluran untuk masyarakat yang ingin mengadukan kasus atau keluhan terkait kepolisian dan ketertiban umum.
2. Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Pengurusan SIM baru, perpanjangan, dan penggantian SIM yang rusak atau hilang.
3. Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Penerbitan SKCK untuk berbagai keperluan administratif seperti melamar pekerjaan atau keperluan lainnya.
4. Layanan Laporan Polisi
Pengurusan laporan terkait tindak pidana, baik umum maupun khusus (narkoba, perjudian, dll).
5. Layanan Lalu Lintas (Polantas)
Mengatur lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta menyelenggarakan pendidikan keselamatan berlalu lintas.

6. Layanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penanganan masalah keamanan dan ketertiban, termasuk patroli rutin dan pengamanan kegiatan masyarakat.

7. Layanan Pengaduan Bencana dan Tanggap Darurat

Mengkoordinasikan penanganan bencana dan situasi darurat di wilayah Salatiga.

2.3 Satlantas Polres Kota Salatiga

Gambar 2.4 Satlantas Polres Kota Salatiga



Sumber: Dokumentasi Peneliti

2.3.1 Tugas dan Fungsi

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kota Salatiga merupakan salah satu unit kepolisian yang melaksanakan tugas di bawah naungan Kepolisian Resor Kota Salatiga yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukum dan administratif Kota Salatiga. Kehadiran satlantas Polres Kota Salatiga sebagai wujud komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas yang sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah termuat di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, pada pasal 41, Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- c. penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
- d. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu

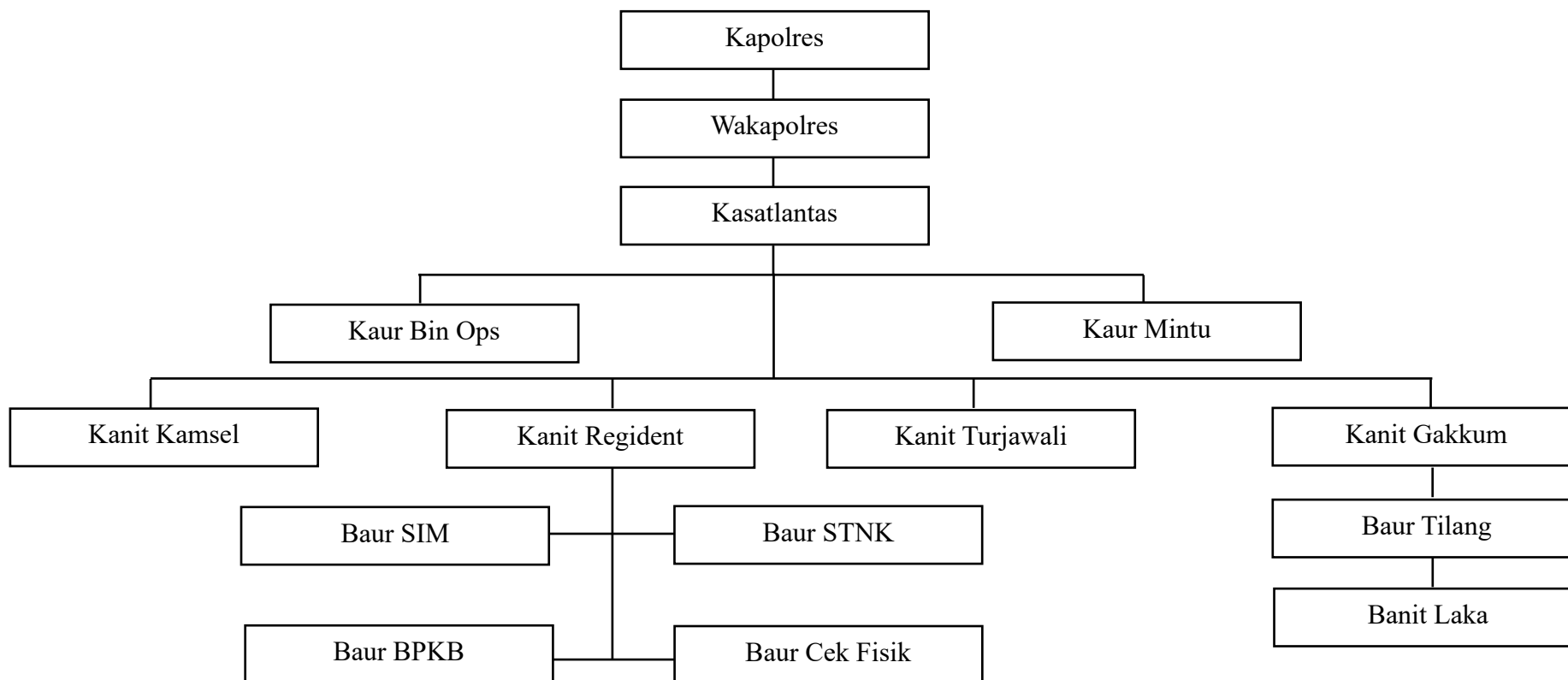
lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
kecelakaan lalu lintas;

- e. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- f. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Dalam pasal tersebut pada poin e telah memberikan aturan jelas bahwa dalam hal ini Satuan Lalu Lintas memiliki tanggung jawab dalam pelayanan penerbitan SIM baru sebagai bagian dari pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta mengemudi, serta lebih dari itu untuk memenuhi tugas pokok dari Polri itu sendiri.

2.3.2 Susunan Organisasi Satlantas Polres Kota Salatiga

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Satlantas Polres Kota Salatiga



Satuan Lalu Lintas Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 42 ayat 1 terdiri atas:

- a. Urusan Pembinaan Operasional;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli;
- d. Unit Keamanan dan Keselamatan;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi; dan
- f. Unit Penegakan Hukum.

Secara lebih lanjut setiap unsur memiliki tugas sebagai berikut:

1. Urusan Pembinaan Operasional

Urusan Pembinaan Operasional, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.

2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan

Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.

3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli

Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan

patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

4. Unit Keamanan dan Keselamatan

Unit Keamanan dan Keselamatan, bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasikan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.

5. Unit Registrasi dan Identifikasi

Unit Registrasi dan Identifikasi, bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

6. Unit Penegakan Hukum

Unit Penegakan Hukum, bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.

Melalui penjabaran struktur diatas peneliti akan menganalisis peran dari Unit Registrasi dan Identifikasi sebagai bagian dari unit Satlantas Polres Kota Salatiga yang memiliki tugas dalam melayani administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi yang dalam konteks penelitian ini adalah pada penerbitan SIM baru.

2.4 Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Satlantas Polres Kota Salatiga

Gambar 2.5 Satpas Satlantas Polres Kota Salatiga



Sumber: Dokumentasi Peneliti

2.4.1 Tugas dan Fungsi

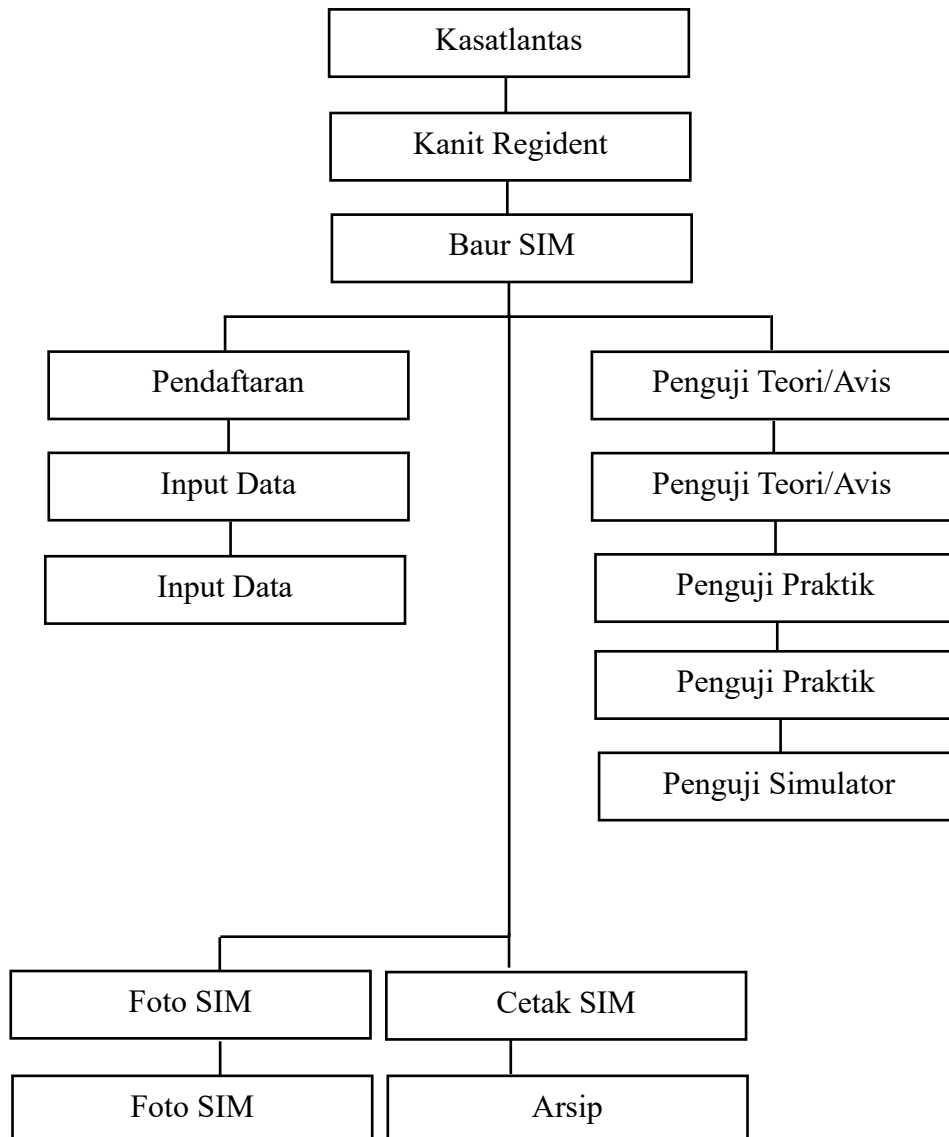
Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) merupakan bagian dari unit Registrasi dan Identifikasi (Regident) di bawah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). SATPAS berperan sebagai pelaksana kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi guna mewujudkan tertib administrasi, keselamatan berlalu lintas, serta kepastian hukum bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor di jalan. Meskipun tugas dan fungsi satpas tidak diatur secara jelas, tetapi wewenangnya sudah termuat di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 42 ayat 6 bahwa, Unit Registrasi dan Identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

Dalam penjabaran wewenang dari UU tersebut maka satpas memiliki fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses penerbitan Surat Izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor
2. Menyelenggarakan uji kompetensi pengemudi sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang.
3. Memberikan pelayanan perpanjangan dan penggantian SIM sesuai masa berlaku yang ditentukan UU.
4. Menjamin bahwa pemegang SIM telah memenuhi persyaratan biometric, kesehatan, dan kompetensi.
5. Mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

2.4.2 Struktur Organisasi

Bagan 2.3 Struktur Organisasi Satpas Satlantas Polres Kota Salatiga



Meskipun susunan organisasi SATPAS tidak diatur secara khusus dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, pembentukannya merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan SIM. Setiap petugas satpas merupakan satu bagian dari alur pembuatan SIM yang tidak

dipisahkan. Dalam pelaksanaan proses penerbitan SIM baru petugas Satpas terdiri dari:

1. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident)

Kanit Regident bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi bagi pengemudi, termasuk penyelenggaraan pelayanan SIM di SATPAS. Kanit Regident berperan dalam memastikan ketertiban administrasi, keakuratan data, serta kelancaran proses pelayanan dari tahap awal hingga penerbitan SIM.

2. Baur SIM

Baur SIM merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan operasional pelayanan SIM di SATPAS. Baur SIM mengoordinasikan petugas pelayanan, mengawasi pelaksanaan prosedur, serta memastikan seluruh tahapan pelayanan SIM dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

3. Petugas Pendaftaran

Petugas pendaftaran bertugas melayani pendaftaran pemohon SIM serta melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan persyaratan administrasi.

4. Petugas Input Data

Petugas input data bertanggung jawab melakukan perekaman, penginputan, dan pemutakhiran data pemohon SIM ke dalam sistem administrasi SIM.

5. Petugas Penguji Teori / AVIS

Petugas penguji teori/AVIS bertugas menyelenggarakan dan menilai ujian teori mengemudi berbasis sistem audio visual atau aplikasi yang ditetapkan.

6. Petugas Penguji Praktik

Petugas penguji praktik bertugas melaksanakan dan menilai ujian praktik mengemudi bagi pemohon SIM.

7. Petugas Penguji Simulator

Petugas penguji simulator bertugas melaksanakan pengujian keterampilan mengemudi pemohon SIM melalui sarana simulator.

8. Petugas Foto SIM

Petugas foto SIM bertugas melakukan pengambilan foto, perekaman biometric, serta pencocokan identitas pemohon SIM sebagai bagian dari proses registrasi dan identifikasi pengemudi.

9. Petugas Cetak SIM

Petugas cetak SIM bertanggung jawab melakukan pencetakan dan penerbitan Surat Izin Mengemudi setelah seluruh tahapan pelayanan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

2.4.3 Jenis Layanan

Adapun pelayanan yang disediakan di Satpas Satlantas Polres Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) baru;
2. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) alih golongan;
3. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) perpanjangan
4. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) hilang;
5. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) rusak;
6. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) penyandang cacat/difabel;
7. Pelayanan inovasi penerbitan surat izin mengemudi (SIM) pelatihan ujian praktik SIM sore hari.